



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 3

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 11 (sebelas) UPT Dinas sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Pendidikan Daerah terdiri atas:
 1. UPT Pendidikan.
 2. UPT Kebudayaan.

- b. UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - 1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- c. UPT Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah terdiri atas:
 - 1. UPT Balai Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (BLK-UKM).
 - 2. UPT Kota Terpadu Mandiri (KTM).
- d. UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah terdiri atas:
 - 1. UPT Balai Penyuluhan Pertanian.
 - 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
 - 3. UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.
- e. UPT Dinas Perikanan Daerah terdiri atas:
 - 1. UPT Wilayah I.
 - 2. UPT Wilayah II.
 - 3. UPT Wilayah III.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pada Dinas Pendidikan Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi UPT Kebudayaan sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas Lantula Jaya Kecamatan Wita Ponda sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (2) Susunan organisasi UPT Puskesmas Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Perorangan.

- e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (3) Susunan organisasi UPT Puskesmas Wosu Kecamatan Bungku Barat sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (4) Susunan organisasi UPT Puskesmas Bungku Kecamatan Bungku Tengah sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (5) Susunan organisasi UPT Puskesmas Bahomoteffe Kecamatan Bungku Timur sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (6) Susunan organisasi UPT Puskesmas Bahodopi Kecamatan Bahodopi sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (7) Susunan organisasi UPT Puskesmas Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (8) Susunan organisasi UPT Puskesmas Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Tata Usaha.

- c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (9) Susunan organisasi UPT Puskesmas Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan sebagai berikut:
- a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Koordinator Pelaksana Pelayanan Kesehatan Perorangan.
 - e. Jaringan Pelayanan Puskesmas.

Paragraf 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (BLK-UKM) sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.
 - a. Kepala UPT.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Seksi-Seksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pada Dinas Perikanan Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas Perikanan Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas Perikanan Wilayah II sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Dinas Perikanan Wilayah III sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

LAMPIRAN

Pasal 9

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Dinas Daerah merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Dinas dan UPT Badan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru serta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku,

- a. Peraturan Bupati Morowali Nomor
- b. Peraturan Bupati Morowali Nomor
- c. Peraturan Bupati Morowali Nomor

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 17

Pejabat di lingkungan UPT Dinas yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI MOROWALI,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 Desember 2016

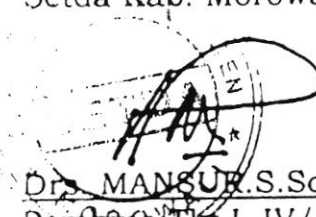
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 039

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Perundang-undangan
Setda Kab. Morowali



Drs. MANSUR S.Sos.MH

Pembina Tkt I, IV/b

Nip. 19640503 199503 1 003